
Analisis Hukum Terhadap Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi dalam Bank Syariah

^{1*}Syahrul Amarullah, ²Lina Pusvisasari

STAI Al-Azhary, Cianjur, Jawa Barat, Indonesia

amarullah2@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas analisis hukum terhadap pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah. Pembiayaan syariah memiliki landasan hukum yang berbeda dengan perbankan konvensional, mengedepankan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti keadilan, transparansi, dan penghindaran unsur riba. Pembiayaan modal kerja dan investasi adalah dua jenis pembiayaan utama yang ditawarkan oleh bank syariah untuk mendukung kelancaran usaha nasabah. Pembiayaan modal kerja bertujuan untuk mendanai operasional usaha, sementara pembiayaan investasi digunakan untuk pengadaan barang modal atau ekspansi usaha. Dalam praktiknya, bank syariah menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba, maysir, dan gharar, sehingga pembiayaan diberikan dengan prinsip bagi hasil atau sistem bagi keuntungan yang lebih adil dan transparan. Salah satu model pembiayaan yang digunakan adalah mudharabah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana dan nasabah sebagai pengelola usaha. Meskipun demikian, terdapat tantangan dalam implementasi nilai-nilai ekonomi Islam, terutama dalam memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada setiap produk pembiayaan. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai regulasi dan praktek pembiayaan modal kerja dan investasi dalam bank syariah, serta bagaimana aspek hukum dan prinsip syariah diterapkan dalam konteks perbankan modern.

Kata Kunci: Pembiayaan Syariah, Modal Kerja, Investasi.

Abstark

This study examines the legal analysis of working capital and investment financing in Islamic banks. Islamic financing is based on legal principles that differ from conventional banking, prioritizing Islamic economic principles such as justice, transparency, and the avoidance of usury (riba). Working capital and investment financing are two main types of financing offered by Islamic banks to support the operational continuity of their clients. Working capital financing is aimed at funding business operations, while investment financing is used for procuring capital goods or business expansion. In practice, Islamic banks avoid elements prohibited in Islam, such as riba, maysir, and gharar, by providing financing based on profit-sharing or equity participation, which is fairer and more transparent. One model used is mudharabah, where the bank acts as the provider of capital and the customer as the business manager. However, challenges exist in implementing Islamic economic values, especially in ensuring compliance with sharia principles in every financing product. This study aims to provide a deeper understanding of the regulations and practices of working capital and investment financing in Islamic banks, and how legal aspects and sharia principles are applied

in the context of modern banking.

Keywords: Islamic Financing, Working Capital, Investment

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin mengarah pada sektor keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam. Salah satu aspek penting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan, yang berperan penting dalam mendukung pertumbuhan sektor usaha dan perekonomian secara keseluruhan. Pembiayaan dalam perbankan syariah berbeda dengan pembiayaan dalam perbankan konvensional, terutama dalam hal prinsip dasar yang digunakan. Bank syariah menekankan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan transparansi dalam setiap transaksi, yang menjadikannya sebagai pilihan alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan bank konvensional yang sering mengandalkan bunga sebagai imbal hasilnya (Muhammad, 2005).

Peran perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan, yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada sektor yang membutuhkan, sangat vital dalam meningkatkan produktivitas ekonomi. Dalam sistem ekonomi Islam, pembiayaan tidak hanya sekedar memberikan dana, tetapi juga mengandung unsur kepercayaan antara pihak yang memberikan dana (shahibul maal) dan pihak yang menerima dana (mudharib). Oleh karena itu, setiap bentuk pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah harus sesuai dengan prinsip syariah yang menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian) (Yumarni et al., 2024).

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah terdiri dari berbagai jenis, di antaranya pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan modal kerja sangat penting bagi perusahaan untuk menjalankan operasionalnya sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan, atau biaya operasional lainnya. Pembiayaan ini biasanya bersifat jangka pendek dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Pembiayaan investasi, di sisi lain, lebih fokus pada pendanaan untuk proyek jangka panjang, seperti pembangunan pabrik, pembelian alat produksi, atau ekspansi usaha. Sementara itu, pembiayaan konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan individu, seperti pembelian barang atau jasa, yang bersifat pribadi dan tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha (Riyansyah et al., 2024).

Pembiayaan modal kerja dalam perbankan syariah biasanya dilakukan dengan menggunakan skema mudharabah atau musyarakah, di mana bank bertindak sebagai penyandang dana, sementara nasabah bertindak sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Salah satu jenis pembiayaan modal kerja yang banyak digunakan adalah pembiayaan likuiditas atau cash financing, yang berfungsi untuk mengatasi ketidaksesuaian antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan. Pembiayaan ini dapat dilakukan dalam bentuk qardh atau pinjaman yang tidak mengandung bunga, di mana bank hanya mengenakan biaya administrasi atas fasilitas yang diberikan (Faujiah, 2020).

Selain itu, pembiayaan investasi dalam perbankan syariah juga memiliki

karakteristik tersendiri. Pembiayaan investasi biasanya dilakukan dengan menggunakan akad murabahah, istishna, atau salam, yang semuanya mengharuskan adanya transaksi jual beli yang sah dan transparan. Dalam pembiayaan investasi, bank syariah tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga turut serta dalam pengelolaan dana tersebut melalui kerjasama dengan nasabah. Salah satu tujuan utama dari pembiayaan investasi adalah untuk memperluas usaha dan menciptakan lapangan kerja baru, yang pada gilirannya akan mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Rahma et al., 2024).

Penting untuk dicatat bahwa perbankan syariah tidak hanya fokus pada aspek finansial semata, tetapi juga pada dampak sosial-ekonomi dari setiap pembiayaan yang diberikan. Oleh karena itu, bank syariah harus memastikan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan tidak hanya menguntungkan secara finansial, tetapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, seperti meningkatkan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan peluang kerja (Ahmad, 2020).

Dalam menjalankan fungsinya, bank syariah juga menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal implementasi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam produk-produk pembiayaan yang ditawarkan. Kecanggungan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah ini sering kali muncul, mengingat perbankan syariah harus memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam, sementara pada saat yang sama harus memenuhi kebutuhan pasar yang semakin berkembang. Hal ini mengharuskan bank syariah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan produk-produk pembiayaan yang tidak hanya sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga mampu bersaing dengan produk-produk pembiayaan dari bank konvensional (Rantisi et al., 2024).

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis lebih dalam mengenai pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk menggali pemahaman tentang jenis-jenis pembiayaan yang tersedia di bank syariah, mekanisme pelaksanaan pembiayaan tersebut, serta tantangan yang dihadapi oleh bank syariah dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sektor perbankan syariah di Indonesia, yang saat ini masih terus berkembang dan membutuhkan berbagai inovasi dalam menghadapi tantangan yang ada.

Referensi yang digunakan dalam penelitian ini mencakup buku-buku, jurnal, dan artikel yang relevan dengan topik pembiayaan dalam perbankan syariah, di antaranya adalah buku oleh Nasar (2018) mengenai kapita selekta perbankan syariah, Nugroho (2024) tentang manajemen pembiayaan bank syariah, serta jurnal oleh Wulandari (2024) dan Husna (2020) yang mengulas konsep-konsep pembiayaan dalam sistem perbankan syariah. Dengan menggunakan berbagai sumber ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah, serta memberikan wawasan baru bagi pengembangan sistem keuangan Islam di

Indonesia.

Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai referensi yang membahas konsep dasar perbankan syariah, jenis-jenis pembiayaan, serta tantangan dalam implementasi hukum Islam dalam produk-produk pembiayaan, seperti yang dijelaskan dalam buku-buku dan jurnal oleh Arifin (2006), Antonio (2001), dan Karim (2005). Sumber-sumber ini memberikan dasar teori yang kuat untuk memahami bagaimana pembiayaan modal kerja dan investasi di bank syariah dapat berfungsi sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode penelitian kepustakaan (library research), yang difokuskan pada analisis terhadap literatur yang relevan dengan pembiayaan dalam perbankan syariah. Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan topik yang dibahas (Pugu et al., 2024). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memperoleh landasan teori yang kokoh dalam memahami konsep-konsep pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja dan investasi dalam konteks perbankan syariah, yang mengutamakan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis berbagai sumber referensi yang mencakup buku teks tentang perbankan syariah serta artikel-artikel yang mengkaji implementasi prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana perbankan syariah beroperasi, serta membandingkan konsep-konsep yang ada dalam pembiayaan modal kerja dan investasi di bank syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Abdul Ghofur Anshori (2008) dalam bukunya "Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia" memberikan penjelasan mengenai aspek-aspek hukum yang mendasari pembiayaan syariah, sementara Muhammad (2005) dalam karya "Manajemen Pembiayaan Bank Syariah" menyajikan pandangan lebih lanjut tentang manajemen pembiayaan yang sesuai dengan kaidah syariah.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai pembiayaan dalam perbankan syariah, baik dari perspektif ekonomi maupun hukum Islam, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi terhadap praktik perbankan syariah yang lebih transparan dan sesuai dengan ketentuan agama.

HASIL PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembiayaan modal kerja dan investasi dalam konteks perbankan syariah serta peraturan hukum yang mengaturnya. Pembiayaan syariah adalah sebuah sistem pendanaan yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah Islam, yang tidak memperbolehkan adanya riba (bunga), maysir (perjudian), garar (ketidakpastian), risywah (suap), dan batil (penipuan). Dalam kerangka ini, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dengan cara

yang sesuai dengan prinsip syariah.

Peran bank syariah sangat vital dalam mendukung pembangunan ekonomi dengan menyediakan pembiayaan bagi berbagai sektor, baik itu sektor produktif maupun konsumtif. Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah dapat berupa pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan konsumtif. Tiap jenis pembiayaan ini memiliki karakteristik dan ketentuan yang berbeda, sesuai dengan tujuan dan kebutuhan nasabah.

Pembiayaan modal kerja adalah dana yang disediakan untuk mendukung operasional perusahaan, seperti pembelian bahan baku, biaya produksi, dan pembayaran hutang jangka pendek lainnya. Pembiayaan ini memiliki ciri khas yaitu jangka waktu yang pendek, dan biasanya didasarkan pada kontrak Mudharabah atau Musyarakah, yang mengutamakan bagi hasil antara bank dan nasabahnya. Dalam konteks perbankan syariah, pembiayaan modal kerja ini lebih mengedepankan prinsip bagi hasil yang adil dan transparan, bukan bunga seperti yang terjadi pada sistem perbankan konvensional.

Penting untuk dicatat bahwa pembiayaan modal kerja syariah didasarkan pada hubungan kemitraan antara bank dan nasabah, dengan bank berperan sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan nasabah sebagai mudharib (pengelola usaha). Oleh karena itu, keuntungan yang diperoleh dari pembiayaan ini ditentukan berdasarkan nisbah bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya. Dalam skema ini, kedua belah pihak berbagi risiko dan keuntungan, yang merupakan ciri khas utama dari sistem perbankan syariah.

Pembiayaan investasi, di sisi lain, merupakan pendanaan yang diberikan untuk tujuan investasi jangka panjang, seperti pembelian peralatan atau pembangunan fasilitas produksi. Bank syariah menyediakan pembiayaan investasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah yang sesuai, seperti murabahah, ijarah, atau istishna. Pembiayaan ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memberikan manfaat sosial ekonomi yang lebih luas, seperti penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kegiatan ekonomi di sektor informal.

Pembiayaan investasi juga berfungsi sebagai alat untuk memperluas kapasitas usaha atau untuk merehabilitasi dan memodernisasi peralatan yang sudah usang. Ketika bank syariah memberikan pembiayaan investasi, mereka memastikan bahwa proyek yang didanai tersebut memenuhi prinsip-prinsip syariah, yang salah satunya adalah tidak melibatkan unsur riba. Sebagai tambahan, setiap proyek investasi harus melewati proses penilaian yang ketat berdasarkan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kelayakan dan manfaat ekonomi jangka panjangnya.

Pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah, yang mencakup pembiayaan pribadi seperti pembelian barang atau jasa, juga diatur sedemikian rupa untuk menghindari adanya unsur riba. Dalam hal ini, bank syariah dapat menggunakan akad-akad seperti murabahah (jual beli dengan margin keuntungan), ijarah (sewa), atau qardh (pinjaman tanpa bunga). Pembiayaan konsumtif dalam perbankan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan individual masyarakat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah, dan dengan memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak melibatkan unsur eksploitasi atau ketidakadilan.

Salah satu tantangan terbesar dalam implementasi sistem pembiayaan syariah adalah memastikan bahwa produk yang ditawarkan oleh bank syariah benar-benar bebas dari unsur yang dilarang oleh Islam, seperti riba dan maysir. Oleh karena itu, penting bagi bank syariah untuk memiliki sistem pengawasan yang ketat dan menggunakan akuntabilitas yang jelas dalam setiap transaksi. Bank harus memastikan bahwa semua produk yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan hukum syariah dan bahwa setiap pembiayaan yang diberikan memberikan manfaat yang seimbang bagi bank dan nasabah.

Selain itu, pembiayaan syariah juga mengharuskan adanya kejelasan dalam hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat dalam kontrak. Setiap akad pembiayaan, baik itu dalam konteks modal kerja, investasi, maupun konsumtif, harus disertai dengan persyaratan yang adil dan transparan untuk menghindari terjadinya sengketa. Dalam hal ini, UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan pembiayaan syariah di Indonesia, yang menjamin bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

Selain aspek hukum, aspek ekonomi juga memainkan peranan penting dalam pengembangan pembiayaan syariah. Bank syariah tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial semata, tetapi juga pada dampak sosial yang dihasilkan dari pembiayaan yang diberikan. Dalam hal ini, bank syariah berperan sebagai agen pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembiayaan yang produktif dan adil.

Namun, meskipun sistem pembiayaan syariah memiliki keunggulan dalam hal keadilan dan transparansi, implementasinya di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa tantangan yang dihadapi oleh bank syariah antara lain terkait dengan pemahaman yang kurang tentang prinsip-prinsip syariah oleh nasabah, serta ketidakjelasan dalam penilaian proyek yang akan didanai. Untuk mengatasi tantangan ini, bank syariah perlu terus meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat serta memperkuat kapasitas internal dalam melakukan analisis kelayakan proyek investasi.

Secara keseluruhan, sistem pembiayaan dalam perbankan syariah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan, pembiayaan syariah dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mendukung pengembangan sektor usaha, baik itu sektor industri, perdagangan, maupun sektor lainnya. Bank syariah, melalui produk-produk pembiayaannya, tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan finansial nasabah, tetapi juga turut serta dalam membangun perekonomian yang lebih inklusif dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa pembiayaan dalam bank syariah, khususnya pembiayaan modal kerja dan investasi, memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan sistem perbankan konvensional. Pembiayaan syariah lebih mengutamakan prinsip keadilan, transparansi, dan menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam seperti riba, maysir, dan gharar.

Pembiayaan modal kerja berfungsi untuk mendukung kelancaran operasional perusahaan dengan pendekatan berbasis bagi hasil, seperti mudharabah dan musyarakah, yang memungkinkan bank dan nasabah berbagi keuntungan dan risiko. Sedangkan pembiayaan investasi berfokus pada pengembangan jangka panjang, seperti pembelian peralatan dan ekspansi usaha, dengan menggunakan akad-akad syariah seperti murabahah, ijarah, dan istishna.

Keunggulan sistem pembiayaan syariah terletak pada penghindaran terhadap bunga dan praktik yang tidak adil, sehingga memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih luas, seperti peningkatan lapangan kerja dan kesejahteraan sosial. Namun, implementasi prinsip-prinsip syariah dalam produk perbankan syariah juga menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan setiap transaksi tetap sesuai dengan ketentuan syariah dan memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman nasabah tentang prinsip-prinsip syariah dan ketidakjelasan dalam penilaian proyek investasi.

Bank syariah perlu meningkatkan literasi keuangan syariah kepada masyarakat serta memperkuat mekanisme pengawasan dan analisis kelayakan proyek untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Secara keseluruhan, pembiayaan syariah memberikan alternatif yang lebih adil dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang tidak hanya berfokus pada keuntungan finansial tetapi juga pada kesejahteraan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. A. (2020). Tantangan dalam pengentasan kemiskinan: Peran lembaga keuangan mikro Islam dan keuangan sosial. *Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, 1*, SNPPM2020LPK--49.
- Anshori, A. G., & others. (2008). *Kapita Selekta Perbankan Syariah di Indonesia. Ull, JakartaPress, Jakarta.*
- Faujiah, A. (2020). Praktek Akad Qardhul Hasan Pada Bank Wakaf Mikro. *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah, 3*(1: April), 20–36.
- Husna, A. I. N., & Paramansyah, A. (2020). Perkembangan Industri Perbankan Syariah pada Pembiayaan yang Disalurkan (Libraryresearch). *Jurnal Maps (Manajemen Perbankan Syariah), 3*(2), 129–139.
- Nasar, M. F. (2018). *Capita selecta zakat: Esei-esei zakat aksi kolektif melawan kemiskinan.* Gre Publishing.
- Nugroho, L., Ratnawati, N., Chaniago, N., & others. (2024). *Manajemen Pendanaan dan Pembiayaan Perbankan Syariah.* Penerbit Salemba.
- Pugu, M. R., Riyanto, S., & Haryadi, R. N. (2024). *Metodologi Penelitian; Konsep, Strategi, dan Aplikasi.* PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rahma, A., Alifia, N., Zulkarnaen, M. N., Jannah, M., & others. (2024). Pengaruh Pembiayaan Modal Ventura terhadap Pengembangan dan Pertumbuhan UMKM di Kota Serang. *Jurnal Ilmu Manajemen, Bisnis Dan Ekonomi (JIMBE), 2*(2), 117–132.
- Rantisi, M. A., & Winario, M. (2024). Pengembangan Produk Perbankan Syariah untuk Menjangkau Segmen Pasar yang Lebih Luas. *Multidisciplinary Journal of Religion and Social Sciences, 1*(2), 42–49.

- Riyansyah, A., & Ansori, M. (2024). Implikasi Hukum dan Etika Perbankan Syariah Terhadap Transaksi yang Terkait dengan Judi Online. *AKUNTANSI* 45, 5(2), 262–281.
- Wulandari, J., Sulistyono, B. A. P., Verdiansyah, D. M., Lintang, W. W., & Oktafia, R. (2024). Konsep Dasar Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen*, 2(2), 165–171.
- Yumarni, A., Rumatiga, H., & others. (2024). Penerapan Prinsip Larangan "Magrib: Maysir, Gharar, dan Riba" dalam Pembiayaan yang Bergerak di Bidang Usaha Non Halal. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4310–4330.